

ABSTRAK

SANNIA FAISAL BALWEEL, 2022: “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Produk Kosmetik Ilegal Melalui *Marketplace* Menurut Hukum Ekonomi Syariah’ah”.

Adanya penelitian ini dilatarbelakangi banyak pelaku usaha yang mulai beralih ke dunia digital marketing dengan memanfaatkan pasar online atau *marketplace* untuk bertransaksi. Namun dalam transaksi online tentu banyak permasalahan yang muncul, salah satunya konsumen tidak menerima produk yang sesuai dengan informasi yang diberikan produsen sehingga konsumenlah yang akan dirugikan dalam transaksi tersebut, sehingga perlu adanya perlindungan hukum bagi konsumen. Yang dibahas dalam penelitian ini fokus kepada transaksi jual beli produk kosmetik secara online dari berbagai aspek.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya perlindungan konsumen dalam transaksi *marketplace* Shopee dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi tersebut.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah teori jual beli, teori perlindungan hukum, dan teori perlindungan konsumen yang berlandaskan syariah islam. Hukum Islam memperbolehkan jual beli melalui *marketplace*, dengan catatan transaksi tersebut harus sesuai dengan prinsip dasar bermuamalah dan tidak bertentangan dengan syariat islam juga hukum yang berlaku di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan metode penelitian bersifat deskriptif analisis. Untuk sumber data yang digunakan penulis yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu dengan wawancara dengan pihak *marketplace*, dokumentasi dan studi kepustakaan

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) Jual beli online sama halnya dengan jual beli salam (bai' salam) dan hukumnya boleh selama sesuai dengan syariat islam. (2) Shopee menindak tegas setiap pelaku usaha dengan cara membuat peraturan tertulis mengenai produk-produk yang dilarang diperjual belikan diplatform mereka dan menyiapkan saksi tegas bagi setiap pelaku usaha yang melanggar. Konsumen juga diuntungkan dengan adanya fitur *return* (pengembalian barang) dan *refund* (pengembalian uang) apabila produk yang diterima tidak sesuai, hal ini sebagai bentuk perlindungan konsumen yang diberikan oleh pihak Shopee (3) Jual beli kosmetik ilegal secara online jelas melanggar UUPK dan UU ITE, UUPK memberikan perlindungan hukum bagi konsumen secara jelas, namun karena tingkat kesadaran yang rendah dari masyarakat membuat UUPK ini tidak berjalan secara optimal. Adapun pertanggung jawaban hukum bagi pelaku usaha yang menjual produk kosmetik ilegal dan menyebarkan berita bohong berupa iklan diatur oleh undang-undang terkait yakni UUPK dan UU ITE, sedangkan berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah jual beli kosmetik ilegal melalui *marketplace* jelas itu tidak sesuai dengan pandangan islam maka akadnya tidak sah. Khiyar sangat diperlukan dalam setiap transaksi melalui *marketplace* Shopee agar kepastian hukum yang dimiliki konsumen jelas, saat ini pihak *marketplace* Shopee sudah menerapkan Khiyar.

Kata Kunci : **Perlindungan Konsumen, Marketplace, Kosmetik**

